

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO
BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD FERDI PRASETYO

02011282126288

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FERDI PRASETYO
NIM : 02011282126288
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO
BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP. 196003121989031002



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ferdi Prasetyo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126288
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 5 Maret 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Februari 2025



Muhammad Ferdi Prasetyo
NIM. 02011282126288

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Biarkan rencana anda gelap dan tak tertembus bagaikan malam. Saat anda bergerak, jatuh bagai petir”

(Sun Tzu)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ayah dan Mama Saya Tercinta**
- 2. Adik Saya Terkasih**
- 3. Seluruh Keluarga Besar**
- 4. Kekasih Saya**
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- 6. Sahabat-Sahabat Perjuanganku**
- 7. Almameter Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuasaan, juga kesehatan serta atas segala rahmatnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG”. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, kritik maupun saran yang membangun akan sangat diterima guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum dan Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Indralaya, 28 Februari 2025



Muhammad Ferdi Prasetyo
NIM. 02011282126288

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua yang penulis cintai dan sayangi, Ibu Fera Merontika dan Ayah Dulhadi terimakasih atas segala cinta, kasih, semangat, nasihat, dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, serta saudara yang penulis sayangi, Daffa Dzaky Athallah yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.SI., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Yth. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum, Selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal perkuliahan.
9. Yth. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Yth. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi penulis, sekaligus memberikan arahan, bantuan, kepada penulis. Terima Kasih atas segala arahan, ilmu yang diberikan bapak selama ini semoga menjadi bekal kedepan nanti bagi penulis.
11. Yth. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang sangat berperan pula dalam penulisan skripsi penulis. Terima Kasih banyak atas bantuan, bimbingan, ilmu yang diberikan untuk bekal kedepan nanti, kebaikan serta bimbingan bapak yang sangat berarti bagi penulis.
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
13. Yth. Pak Aminudin, Kak Meddy, Kak Asep, Kak Agus Serta Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar

telah melayani dengan sepenuh hati memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan.

14. Yth. Bapak Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., Selaku Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A beserta seluruh staff yang membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Yth. Ibu Intan Kusuma Wardhanie, S.H., Selaku anggota LBH Nur Syifa Romadhon yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
16. Kekasih saya Laurin Lyra Virna, selalu menjadi penyemangat selama perkuliahan ini, terimakasih telah menemani, membantu, mendengarkan, membersamai, dan memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi dan memberikan saran-saran terkait dalam proses penulisan skripsi dengan penuh rasa kasih sayang.
17. Bapak As'ad Syazili, terimakasih telah memberikan saya saran serta motivasi saya dalam proses penulisan skripsi.
18. Sahabat seperjuangan saya Ltd. Sultan Shaki, Sertar Dean Yudistira, Sertar Andrean Yudha Damanik terima kasih atas motivasi yang diberikan kepada penulis
19. Sahabat-sahabat saya Abyan Farras Wijaya, Rendy Desveraldo, Agil Panca, Indra Sukma, Fikri Novriandi, Mikel Firmansyah, Rizky Bimbim Syaputra, Bintang Dewantara, Dimas Revian Arraza, M. Rizky Alfarizi, Rizki Ramadhanu, Azmi Wafa Satria Terimakasih atas doa dan dukungannya, saya tidak pernah melupakan kalian.

20. Sahabat, abang sekaligus mentor saya Putra Ramadhan, S.H. yang selalu memberikan arahan dan support kepada penulis.
21. Serda Tasril Juni Mahendra, Serda Tegar Permana, Serda Faisal Afriansyah, Serda Yoga, Serda Reza, Serda Zidni, Pratu Edwar, Pratu Imam, Prada Prima, Prada Vernanda yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.

Indralaya, 28 Februari 2025

Penulis,



Muhammad Ferdi Prasetyo

02011282126288

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Peneltian	9
1. Manfaat Teoretis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Negara Hukum.....	11
2. Teori Bantuan Hukum.....	12
3. Teori Efektivitas Hukum.....	13
4. Definisi Konseptual	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Data Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	22
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	22
2. Pengaturan Bantuan Hukum.....	24
3. Pelaksana Bantuan Hukum.....	27

B. Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan.....	29
1. Pengertian Kemiskinan.....	29
2. Indikator Kemiskinan.....	30
3. Bentuk Kemiskinan.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	33
2. Syarat Sah Perkawinan.....	35
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	44
1. Pengertian Perceraian.....	44
2. Sumber Hukum Perceraian.....	48
3. Faktor Penyebab Perceraian.....	52
BAB III PEMBAHASAN.....	58
A. Indikator Masyarakat Tergolong Tidak Mampu yang Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum dalam Pengadilan Agama Palembang.....	58
1. Indikator Masyarakat Miskin dan Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Palembang.....	58
2. Tujuan dan Legalitas Pemberian Bantuan Hukum.....	74
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian.....	80
B. Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Palembang.....	92
1. Prosedur Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo di Pengadilan Agama Palembang.....	92
2. Data dari Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palembang	106
3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum.....	117
BAB IV PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Palembang Tahun 2023.....	81
Tabel 2: Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Palembang Tahun 2024.....	82
Tabel 3: Laporan Layanan Posbakum Perkara Perceraian Tahun 2023.....	83
Tabel 4: Laporan Layanan Posbakum Perkara Perceraian Tahun 2024.....	84
Tabel 5: Pelayanan POSBAKUM Tahun 2023.....	110
Tabel 6: Realisasi Perkara Prodeo Tahun 2023.....	111
Tabel 7: Pelayanan POSBAKUM Tahun 2024.....	112
Tabel 8: Realisasi Perkara Prodeo Tahun 2024.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Alur Pelayanan Posbakum.....	94
Gambar 2 : Laporan Perkara yang Diputus Tahun 2023.....	109
Gambar 3 : Laporan Perkara yang Diputus Tahun 2024.....	112
Gambar 4 : Realisasi Anggaran Prodeo Tahun 2024.....	114

Nama : Muhammad Ferdi Prasetyo

NIM : 02011282126288

Judul : Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palembang”. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan mendapatkan keadilan bagi masyarakat tidak mampu membayar biaya perkara di pengadilan agar dapat memperoleh pelayanan perkara prodeo. Fokus penelitian ini adalah prosedur pelayanan perkara prodeo bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Penelitian bertujuan untuk menganalisa prosedur pelayanan perkara prodeo serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di pengadilan, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2014 tentang "Pedoman Pemberian Pelayanan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu." Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam pelayanan prodeo, penelusuran literatur, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014, namun terdapat faktor penghambat seperti anggaran yang minim dan kuota pelayanan yang terbatas, mengakibatkan bantuan hukum tidak merata. Oleh karena itu, disarankan agar anggaran dalam DIPA Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A ditingkatkan hingga mencapai 10% dari total perkara perceraian yang ditangani setiap tahun.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Prodeo, Peradilan Agama, Perceraian.


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama




Sri Turatnijah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Helena Primadianti, S.H., M.H.
NIP. 19860914200902200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan setara dihadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan dalam hukum harus diiringi dengan kesetaraan dalam perlakuan (*equal treatment*). Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup bangsa, negara berkomitmen guna menyalurkan bantuan hukum kepada warga negaranya, memastikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara.

Hak mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak fundamental bagi setiap individu, dan salah satu bentuk nyata dari perlindungan ini ialah hak untuk menerima bantuan hukum. Oleh karenanya, beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan itu, peran bantuan hukum dalam sistem penegakan hukum Indonesia semakin diperkuat.

Advokat yakni seorang professional yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, pasal 18 ayat 1 menegaskan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya tidak boleh membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma tercantum dalam Pasal 22 ayat 1, yang menyatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Namun, hambatan yang muncul adalah persepsi bahwa bantuan hukum gratis dianggap sebagai belas kasihan, hingga membuat pencari keadilan dari kalangan tidak mampu merasa kasus mereka tidak dihargai dengan baik. ¹

Oleh karena itu, sebagai profesi di Lembaga Bantuan Hukum, Advokat bertanggung jawab untuk membela kepentingan masyarakat dalam berbagai kasus hukum. Akan sangat tidak adil, jika layanan hukum hanya diberikan kepada mereka yang memiliki dana, sedangkan orang-orang kurang mampu atau miskin tidak memperolehnya karena mereka tidak memiliki dana yang diperlukan. Selain itu, individu yang dianggap tidak mampu memiliki hak untuk meminta bantuan hukum dari seorang atau lebih pembela umum.

¹ Iwan Wahyu Pujiarto Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan, Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8 No. 3, 2015, hlm.334-339

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yakni Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Kemudian Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dengan itu, terkait makna jasa hukum, bantuan hukum tersebut mencakup kegiatan seperti menjalankan kuasa, memberikan pendampingan, mewakili, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum individu miskin atau kelompok individu miskin.² Sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2010, bantuan hukum struktural dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya hukum dan mengurangi biaya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan hukum.³

Persamaan perlakuan sama rata adalah bagian dari persamaan dimuka hukum. Realisasi dari perlakuan sama rata yakni implementasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin, masyarakat terbilang yang tak bisa meraih pendampingan daripada *Lawyer* atau Professional bidang hukum yang memiliki akses kepada keadilan.⁴ Soerjono Soekanto, mendefinisikan bantuan hukum pada dasarnya sebagai bantuan hukum yang diberikan oleh professional

² Ihdi Karim Makinara, Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum). *Jurnal Rechtsvinding* 2013, Vol. 2 No. 1, hlm.1-15.

³ Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Rechtsvinding* 2014, Vol. 11 No. 2, hlm.241-243.

⁴ Frans Hendra Winata, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.2.

di bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan serta hak mendapatkan perlindungan legal yang cukup.⁵

Membentuk lembaga bantuan hukum terlibat langsung dalam proses peradilan, seperti posbakum yang dibuat di Pengadilan Agama berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk keadilan sosial, adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan, khususnya di bidang hukum.

Dalam konteks bantuan hukum saat ini, besaran jumlah konteks perceraian yang dialami oleh masyarakat kurang mampu, terbilang sangat tinggi, merupakan masalah yang sangat penting. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Pengadilan Agama Palembang, pada Tahun 2023 Pengadilan Agama Palembang kelas 1A memutus perkara tingkat pertama berjumlah 3.149 perkara, dengan rincian cerai gugat berjumlah 1.853 perkara dan cerai talak berjumlah 549 perkara. Selanjutnya pada Tahun 2024 Pengadilan Agama Palembang kelas 1A memutus perkara tingkat pertama berjumlah 3.087 perkara, dengan rincian cerai gugat berjumlah 1.620 perkara dan cerai talak berjumlah 469 perkara.⁶

Perkawinan merupakan pokok masalah utama. Karena itu, Perkawinan memiliki makna yang sangat sakral bagi pasangan. Perkawinan dianggap sebagai ikatan suci dan perjanjian suci antara suami dan istri, dan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia menurut Islam dengan tujuan

⁵ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm.26

⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023-2024 Pengadilan Agama Palembang Kelas

membangun hubungan keluarga yang harmonis yang membawa ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan bagi suami, istri, dan anggota keluarga mereka.

Hakim memiliki tanggung jawab spiritual, bukan hanya lahiriah, yaitu untuk bertindak adil dalam menjalankan tugasnya, karena tugas penegak hukum adalah mewujudkan keadilan. Bagi seseorang yang tidak mampu yang mencari haknya di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A memiliki kesempatan untuk mengajukan perkara pembebasan biaya atau prodeo.

Bantuan Hukum secara Prodeo ada 2, yakni Prodeo murni dan Prodeo Bagi Pihak. Prodeo murni adalah berperkara dengan betul-betul tidak ada biaya sama sekali yang berdasarkan pemeriksaan oleh hakim, namun tidak ditanggung negara. Selanjutnya, Prodeo bagi pihak adalah pembebasan biaya perkara bagi para pihak berperkara yang biayanya dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Palembang dengan penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Palembang. Penyelesaian Perkara dengan Prodeo oleh pihak pencari keadilan, diajukan tanpa membayar biaya administrasi bagi masyarakat miskin yang tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat.⁷

Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, jumlah perkara prodeo yang diterima setiap tahun dibatasi oleh jumlah dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang tersedia untuk menangani perkara prodeo. Sementara

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A, Selasa, 17 Desember 2024 Pukul 14.30 WIB.

di Pengadilan Agama Kelas 1A, ada sekitar 3000 perkara prodeo setiap tahunnya.⁸

Sistem peradilan mahal, birokratis, rumit, dan hanya dipahami oleh beberapa orang telah menyebabkan ketidakmerataan dalam akses dan perlakuan di hadapan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Syarat untuk membayar biaya perkara di pengadilan harus dipenuhi. Jika penggugat tidak membayar biaya perkara secara keseluruhan, pengadilan tidak dapat melanjutkan proses gugatan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menetapkan undang-undang yang memungkinkan orang miskin berperkara tanpa biaya, dengan negara menanggung biaya perkara bagi mereka yang tidak mampu.⁹

Menurut Pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang serupa dengan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuatan Kehakiman, menyatakan:

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi semua hambatan dan rintangan yang menghalangi proses peradilan yang mudah, cepat, dan murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa:

⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A, Selasa, 17 Desember 2024 Pukul 14.30 WIB.

⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peran Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Acces To Justice Di Indonesia*, Jakarta, 2012, hlm. 39

Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum.

Pengadilan bertanggung jawab untuk membantu pencari keadilan dan memastikan sistem peradilan berfungsi dengan baik, serta memberikan perlindungan hukum kepada mereka.

Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Surat Edaran ini membahas proses pembuatan gugatan dan permohonan, serta kasus jinayat, prodeo, dan sidang keliling. Pada tanggal 9 Januari 2014 lalu Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Kehadiran Pengadilan Agama telah sedari dulu ditunggu. Kendalanya, masyarakat tergolong tak mampu mendapati kendala besar seperti hal terbatas dalam finansial untuk menjangkau Pengadilan Agama, terutama terkait dengan pengeluaran dana dari perkara serta akomodasi perjalanan.¹⁰ Namun, banyak masyarakat yang buta hukum menyebabkan masalah baru muncul. Mahkamah Agung menetapkan aturan teknis untuk bantuan hukum di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk membenahi pendirian serta operasional Pos Bantuan

¹⁰ Berita, Pos Bantuan Hukum ala Pengadilan Agama, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c936c47d7e41>, diakses pada 30 Agustus 2024 pukul 21.10 WIB.

Hukum di Pengadilan Agama serta bantuan hukum prodeo, atau pembebasan biaya perkara, bagi pihak pencari keadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, sejatinya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan masih mengandung beberapa masalah yang belum diselesaikan, maka penulis akan mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis menarik 2 (dua) yang menjadi rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Indikator Masyarakat Tergolong Tidak Mampu yang Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum dalam Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka selaras dengan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Indikator Masyarakat Tergolong Tidak Mampu yang Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum dalam Pengadilan Agama Palembang
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Palembang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan kesadaran betapa urgentnya bantuan hukum dalam kasus perceraian guna mencapai keadilan yang nyata. Secara teoritis, temuan riset ini bisa digunakan sebagai acuan untuk Pengembangan Ilmu Hukum Perdata. Secara khusus, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan baru dan menemukan solusi untuk masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Palembang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membawa ilmu dan informasi baru di kalangan masyarakat menengah ke bawah mengenai tata cara

dan prosedur dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum secara gratis atau cuma-cuma.

b. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membawa manfaat di kalangan Aparat Penegak Hukum, khususnya Pengadilan Agama dalam mendorong Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin agar hak-hak dari setiap warga negara dapat terlindungi sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat untuk memastikan bahwa skripsi ini tidak menyimpang dari masalah.

F. Kerangka Teori

Serangkaian cara berpikir yang dibentuk dari beberapa teori merupakan kerangka teori yang membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Berikut teori yang penulis gunakan dalam meneliti penelitian ini, yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Menunjukkan bahwa kedaulatan hukum adalah inti daripada negara hukum. Dibalik istilah sederhana negara hukum terkandung fakta serta filosofi sejarah mendalam.¹¹ Terpenuhi hak-hak manusia adalah syarat utama negara hukum. Sebagai kasta tertinggi dalam hukum, menjamin bahwasannya negara tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

Negara hukum memberikan perlindungan hukum kepada semua warganya atau warga negaranya. Hak individu adalah yang paling penting karena peran negara sangat dibutuhkan oleh rakyatnya. Sangat penting untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan hak individu atau kelompok, meskipun masalah ini terlihat sepele pada awalnya. Negara harus memiliki kemampuan untuk menganjurkan atau menekankan prinsip-prinsip moral, tidak lebih dari pada menurut keadaan hukum di mana negara bertanggung jawab untuk menjamin hak tiap individu. Selanjutnya, negara melakukan beberapa cara untuk mewujudkannya, sebagai hasilnya penduduknya ikut serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan urusan negara.

¹¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 48

2. Teori Bantuan Hukum

Menurut Roberto Conception, bantuan hukum adalah pengungkapan umum yang mengacu pada setiap pelayanan hukum yang disediakan. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat untuk perubahan sosial dan pengendalian sosial. Fungsi-fungsi sosial hukum ini mencakup hal-hal seperti:¹²

- a. Membuka ruang dalam melakukan analisis pada kinerja hukum dalam kehidupan bermasyarakat, baik sebagai alat untuk mengontrol masyarakat maupun untuk mengubah masyarakat untuk mencapai keadaan tertentu.
- b. Memberikan kemampuan untuk memahami hukum dalam konteks sosial.
- c. Memberikan kesempatan dan upaya guna melakukan perbaikan pada kinerja hukum yang hidup di masyarakat.

Perubahan sosial akan terjadi jika tidak diikuti oleh perubahan hukum.

Kemudian menimbulkan:¹³

- a. Sosial Iaq' (terjadi ketidakseimbangan saat perubahan hukum dilakukan).
- b. Anomie, atau tanpa aturan, adalah ketika aturan lama dihapus atau ditinggalkan sedangkan aturan baru belum tersedia.

¹² Cholidah Utama MZ, *Pengantar Ilmu Hukum*, Palembang : Noer Fikri, 2013, hlm. 77.

¹³ *Ibid.*, hlm. 77-78.

Karena Indonesia adalah negara hukum, pemerintahannya mengatur semua orang, termasuk memberikan bantuan hukum kepada semua orang tanpa terlewatkan satupun sebagai cara dalam pemenuhan serta melindungi hak asasi setiap orang untuk akses ke keadilan.¹⁴

3. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto¹⁵, teori tentang efektivitas hukum dapat dilihat dari 5 (Lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya (Peraturan Perundang-Undangan)
- b. Faktor penegak hukum, faktor yang dimaksud ialah pihak yang memiliki wewenang dalam membentuk hukum maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana, yakni fasilitas yang digunakan dalam penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, merupakan tempat dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, merupakan suatu hasil karya, cipta rasa yang berdasar pada karsa tiap manusia di lingkungan dan pergaulannya

¹⁴ Eka N.A.M. Sihombing, Mendorong Pembentukan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Sumatera Utara. *Jurnal Rechtsvinding* 2013, Vol 2 No. 1, hlm.81-93.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.8

4. Definisi Konseptual

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dapat diakui secara yuridis apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, yang berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*). Dengan mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa komponen dan sendi utama perkawinan adalah:

- a. Perkawinan ialah ikatan jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita. Artinya, meskipun Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang membahas tentang Larangan Perkawinan, tidak menyatakan secara ekspresif bahwa perkawinan sesama jenis dilarang, Undang-Undang Perkawinan melarang perkawinan antara orang sesama jenis.
- b. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang Indonesia yang berlaku. Syarat formil dan materil perkawinan, bersama dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, diperlukan untuk keabsahan perkawinan.

- c. Agama sangat terkait dengan perkawinan dan merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara di Indonesia.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Hukum Normatif didukung dengan data Empiris (*field research*) data lapangan. Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu :¹⁷

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dengan melihat peraturan perundang-undangan,
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui wawancara guna melihat implementasi hukum di masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data primer (hasil

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: FH UII, 2002, hlm. 11

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

wawancara dengan responden) dan didukung data sekunder (peraturan perundang-undangan).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yang menggabungkan data primer (hasil wawancara) dengan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan dasar hukum yang mendukung penyelesaian masalah tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau sumber sekunder lainnya dipelajari.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, ada banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang tentang masalah yang sedang dicari untuk menyelesaikan masalah. Beberapa dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Setelah mempelajari semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani, penulis akan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 241

Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

Dengan menggunakan pendekatan konseptual, tujuan dari analisis bahan hukum adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini antara lain adalah untuk menguji istilah-istilah hukum dalam teori dan praktik.¹⁹ Penelitian ini menggunakan literatur kepustakaan untuk mempelajari buku, kitab, dan informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

c. Pendekatan Sosiologi (*sociologis approach*)

Dasar untuk studi atau penelitian yang bertujuan untuk mempelajari cara hidup dalam masyarakat. Selain itu, ada perbandingan hukum, di mana hukum atau putusan pengadilan suatu negara dibandingkan dengan hukum negara lain.²⁰

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu:

a. Data Primer dalam penelitian ada tiga, yaitu:

¹⁹ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hlm. 41

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Ke 7*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

1) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka, lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A.

2) Teknik Editing Data

Teknik editing data dalam penelitian ini, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.

3) Responden

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan beberapa responden atau informan, yaitu:

- a) Ketua Pengadilan Agama Palembang
- b) Posbakum Pengadilan Agama Palembang
- c) 2 (dua) Orang Penerima Bantuan Hukum

b. Data Sekunder dalam Penelitian ini ada tiga, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum Gratis di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan responden, buku-buku, literatur atau tulisan dituangkan dalam artikel dan jurnal ilmiah tentang bantuan hukum, perkawinan, serta dokumen lain yang terkait dengan pembahasan yang akan ditulis, yang diperoleh secara langsung dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait, maupun melalui website atau internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (Data Primer)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan untuk dijadikan sumber penelitian ini sehingga diperoleh data yang diperlukan.

b. Studi Pustaka (Data Sekunder)

Studi kepustakaan merupakan salah satu studi yang diperuntukkan dalam menghimpun informasi dan data dengan memakai berbagai jenis materil yang ada di perpustakaan yang kemudian dikaji untuk dapat menghasilkan penjelasan-penjelasan secara ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.²¹ Metode penelitian kualitatif dengan melakukan uraian pembahasan terhadap data yang diperoleh dengan mengacu pada landasan teori yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan. Analisis deskriptif kualitatif menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan efisien sehingga memudahkan interpretasi dan

²¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, 2010, hlm.52

pemahaman hasil penelitian. Metode ini digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini dengan cara induktif. Benyamin Molan menyatakan induktif adalah suatu penalaran yang bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum/general.²² Kesimpulan ini ditarik untuk menemukan solusi untuk setiap masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

²² Benyamin Molan, *Logika Ilmu dan Seni Berpikir Kritis*, Jakarta : PT. Indeks Cet. Ke-2, 2014, hlm.114.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Abdul Aziz. 2009. *Problematika dan Jalan Keluarnya*. Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Basyir Ahmad Azhar. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: FH UII.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2011*. BPS: CV. Nario Sari.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012. *Peran Pengadilan Agama Dalam Pengembangan Acces To Justice di Indonesia*. Jakarta.
- Ernaningsih Wahyu dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Ghazaly dan Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Penelitian Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- HS Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ibrahim Johny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia publishing.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2008. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia Cet.1.
- Marzuki Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum Cetakan Ke-7*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Molan Benyamin. 2014. *Logika Ilmu dan Seni Berpikir Kritis*. Jakarta: PT. Indeks Cet Ke-2.
- Muhtaj Majda El. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- MZ Cholidah Utama. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Palembang: Noer Fikri.

- Ridwan Widyadharna IGN. 2010. *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Setiadi Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya Cet ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak P.M.H. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Soekanto Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Sudarwati Ninik. 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mengurang Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. Malang: Intimedia.
- Syarifudin Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winata Frans Hendra. 2009. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zainah Siti. 2009. *Manajemen Konflik Suami Istri Solusi dan Terapi AlQur'an dalam Hidup Berpasangan Cet.1*. Banjarmasin: Antasari Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara RI Nomor 11 Tahun 2006.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Nomor 1 Tahun 1975.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 2011.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*. Lembaran Negara RI Nomor 98 Tahun 2013.

- Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Berta Negara Nomor 59 Tahun 2014.
- Indonesia. *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma di wilayah Provinsi Sumatera Selatan*. Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2014.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun Nomor 186 Tahun 2019.

Jurnal

- Arif Andy Rahman. 2015. Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia*. Volume 9 Nomor 1.
- Huda Miftahul. 2023. Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal*. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Volume 9 Nomor 1.
- Kalo Iwan Wahyu Pujiarto Syafruddin, Eka Putra, dan Edy Ikhsan. 2015. Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 8 Nomor 3.
- Makinara Ihdi Karim. 2013. Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum). *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 2 Nomor 1.
- Ramdan Ajie. 2014. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 11 Nomor 2.
- Safitri Erika, Efi Yulistyowati, dan Amri Panahatan Sihotang. 2023. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Demak Kelas IB. *Semarang Law Review (SLR)*. Volume 4 Nomor 2.
- Sihombing Eka N.A.M. 2013. Mendorong Pembentukan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Sumatera Utara. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 2 Nomor 1.

Susylawati Eka dan Siti Musawwamah. Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampan. *Nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*. Volume 19 Nomor 2.

Susilawati Romi, Sukmareni, dan Syaiful Munandar. 2023. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1.

Makalah

Pengadilan Agama Rangkasbitung. *Legalitas dan Mekanisme Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DI Lingkungan Peradilan Agama*.

Internet

Hukum Online. 2010. Pos Bantuan Hukum Ala Pengadilan Agama.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. Ketua Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A. Selasa. 17 Desember 2024 Pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Intan Kusuma Wardhanie, S.H. Anggota LBH Nur Syifa Romadhon Posbakum Pengadilan Agama Kelas 1A. Selasa. 17 Desember 2024 Pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lia Santi. Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A. Selasa. 17 Desember 2024 Pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Hafizh Aqil. Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A. Selasa. 17 Desember 2024 Pukul 14.00 WIB.